



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PLUIT

IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NOMOR 1/A.6/31.72.01.1005.13.R-1/4/TM.08.32/e/2023

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kelurahan Pluit dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD SEJENIS kepada :

Nama Sekolah : PAUD TAMAN BAHRUL IMAN (BINAAN KELURAHAN PLUIT)
Alamat : JL. DERMAGA UJUNG BLOK EMPANG NO.14, RT. 005, RW. 022, PLUIT, PENJARINGAN, KOTA JAKARTA
Pimpinan Sekolah : MUSDALIFAH
Pimpinan Yayasan :-

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Paud Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di: JAKARTA
Pada tanggal : 24 Juli 2023



KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PLUIT

SUTAN ANDIE NUGROHO
NIP. 198108042007011012

Tembusan :
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Utara
2. Arsip